



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SIKA ARIA, bertempat tinggal di Jalan Gelinggang RT.008 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut

sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 53/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 25 Juni 2019, dibawah Register Nomor: 53/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Yuyun Agustin;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di karunia anak bernama SHERLYA MARDIA;
3. Bahwa pemohon telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Yuyun Agustin. Nomor Akta Cerai 549/AC/2012/PA Tgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu pada tahun kelahiran;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 6409CLT2311200906986, tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan dari kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang kekantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor : 6409CLT2311200906986 tanggal 23 Nopember 2009 pada tahun lahir anak pemohon yaitu :
Nama : SHERLYA MARDIA
Tempat tanggal lahir : Waru, 11 April 2004
MENJADI
Nama : SHERLYA MARDIA
Tempat tanggal lahir : Waru, 11 April 2005
8. Bahwa karena perbaikan dalam akta kelahiran anak pemohon harus seijin pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon 6409CLT2311200906986 tanggal 23 Nopember 2009, serta memerintahkan pula kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan untuk memanggil pemohon dan kemudian memeriksa permohonan pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran nomor :

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6409CLT231120906986 tanggal 23 Nopember 2009 Pada tahun lahir anak pemohon yaitu dari:

Nama : SHERLYA MARDA

Tempat tanggal lahir : Waru, 11 April 2004

Menjadi

Nama : SHERLYA MARDA

Tempat tanggal lahir : Waru, 11 April 2005

3. Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang tidak dipergunakan untuk itu;

Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ATAU apabila berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yakni pada petitum ke dua yang semula tertulis "Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran nomor : 6409CLT231120906986 tanggal 23 Nopember 2009 Pada tahun lahir anak pemohon yaitu dari" menjadi "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 6409CLT2311200906986 tanggal 23 Nopember 2009:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409CLT2311200906986, atas nama SHERLYA MARDA tertanggal 23 November 2009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/85/UPT-PKM-Wr/Tu-Um/VI/2018 atas nama SHERLYA MARDA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409020508090007 atas nama Kepala Keluarga : SIKA ARIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6409021309840003 atas nama SIKA ARIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 21 November 2012, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 549/AC/2012/PA.Tgt, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Waru Nomor 188/Sek/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NORMAYANTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDIA yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 11 April 2004 menjadi 11 April 2005;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDIA merupakan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama YUYUN AGUSTIN;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDIA sebenarnya lahir pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EKA PENASTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDIA yang tertera di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 11 April 2004 menjadi 11 April 2005;
 - Bahwa ibu kandung SHERLYA MARDIA bernama YUYUN AGUSTIN;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDIA sebenarnya lahir pada tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni mengenai tahun lahir (bukti P-1);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi NORMAYANTI dan Saksi EKA PENASTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*". Maka anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDA yang lahir di Waru tanggal 11 April 2004 belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelinggang RT.008, Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3 dan bukti P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada Akta kelahiran anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut mengenai perubahan perubahan tahun lahir (bukti P-1) adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/85/UPT-PKM-Wr/Tu-Um/VI/2018 atas nama SHERLYA MARDA, diberi tanda bukti P-2 yang merupakan dasar diterbitkannya Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa anak Pemohon yang bernama SHERLYA MARDA lahir pada hari Senin tanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Waru Nomor 188/Sek/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6 yang menyatakan bahwa SHERLYA MARDA yang lahir pada tahun 2004 adalah orang yang sama dengan SHERLYA MARDA yang lahir pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-1), menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta dapat memberikan

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bagi anak Pemohon dikemudian hari, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kabupaten Penajam Paser Utara Kerja No. 6409CLT2311200906986 tertanggal 23 November 2009 atas nama SHERLYA MARDA yang semula tertulis lahir pada tanggal 11 April 2004, menjadi lahir pada tanggal 11 April 2005;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan,

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor : 53/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 2 JULI 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);